



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 57 TAHUN 1979

TENTANG

MENGESAHKAN "PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
KANADA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN
PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK PENDAPATAN ATAS KEKAYAAN"

Presiden Republik Indonesia,

- Membaca : Surat Menteri Luar Negeri tertanggal 24 Oktober 1979 Nomor 8060/79/29;
- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 16 Januari 1979, di Jakarta telah ditandatangani "Peretujuan antara Republik Indonesia dan Kanada mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Pendapatan dan atas Kekayaan", sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Kanada;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peretujuan tersebut pada huruf a di atas.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang.Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- PERTAMA** : Mengesahkan "Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kanada mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Pendapatan dan atas Kekayaan", sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Kanada, yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 16 Januari 1979, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
- KEDUA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta.

pada tanggal 3 Desember 1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 3 Desember 1979

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDHARMONO, SH